



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL GANI, bertempat tinggal di Dusun Montong Kopang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini diwakili oleh 1. Abdul Tayib, S.H., M.H., 2. Akhmad Faizin, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Sakura Raya, No. 05, Wisma Sweta Indah, Kota Mataram-NTB, berdsarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat X/Turut Terbanding X;

m e l a w a n:

- 1 **TIRMIZI**, bertempat tinggal di Dusun Mondah, Desa Mondala, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat/Terbanding;

- 2 **RAUHUN** Alias **AMAQ SARIFUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Montong Kopang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding;

d a n:

- 1 **DEMAH**,
- 2 **TARMIZI**,
- 3 **ASE** Alias **INAQ ZAINI**,
- 4 **ASIN** Alias **INAQ ROHATI**,
- 5 **RIASIH** Alias **INAQ AMIR**,
- 6 **REHANAH** Alias **INAQ SAPIAH**,
- 7 **REHANIAH**,
- 8 **RAEHANUN**,
- 9 **MUNAWARAH**,
- 10 **SUMARIANI**,
- 11 **ZAINUDIN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 **KHAIRIAH**,

13 **JUMASNI**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Montong Kopang, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV/Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat X/Turut Terbanding X, para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV/Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa sekitar tahun 1998, seorang bernama Amaq Sumare telah meninggal dunia, selain meninggalkan Penggugat, Orang tua Penggugat juga telah meninggalkan anak/ahli waris Pengganti (cucu) yaitu turut Tergugat 3 s/d Turut Tergugat 14;

Bahwa selain meninggalkan anak/cucunya yaitu Penggugat dan Turut Tergugat 3 sampai dengan Turut Tergugat 14, (Alm) Amaq Sumare semasa hidupnya juga telah memiliki sebidang tanah kebun, seluas 0.505 Ha, Pipil No, 573 Persil B, kls II yang terletak di Dusun Kudung Paok, Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq udin atau Hur;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rene;
- Sebelah Barat : Amaq Baker;

Untuk selanjutnya disebut sebagai “obyek sengketa”;

Bahwa obyek sengketa tersebut di atas, sejak dahulu kala telah dikuasai/ dikelola oleh (alm) Amaq sumare sebagaimana layaknya seorang pemilik tanah pada umumnya. Namun sekitar tahun 1990-an sebelum (alm) Amaq Sumare meninggal dunia, obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh (alm) Muhammad Najib (orang tua Tergugat dan Turut Tergugat 2/suami Turut Tergugat 1). Dan setelah Muhammad najib meninggal dunia, kini obyek sengketa tersebut dikuasai/dikelola oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa belakangan, Penggugat baru mengetahui jika obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tanpa didasari oleh alas hak yang jelas. Dan atas pengetahuan tersebut, Penggugat berusaha untuk menempuh jalan kekeluargaan dengan maksud agar obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat agar diserahkan kepada Penggugat namun Tergugat telah menolak maksud Penggugat tersebut dengan alasan bahwa obyek sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat adalah merupakan peninggalan waris dari orang tuanya bernama Muhammad Najib yang diperoleh dari jual beli;

Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa didasarkan karena jual beli oleh orang tuanya, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar. Sebab sampai gugatan ini disampaikan kehadiran ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, orang tua Penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli kepada siapapun termasuk kepada orang tua Tergugat. Sehingga oleh karenanya bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa peninggalan/milik (alm) Amaq Sumare adalah merupakan perbuatan melawan hak;

Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai obyek sengketa tersebut secara melawan hak, maka patut kiranya apabila Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan atau apabila dengan bantuan aparat hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka berdasarkan Pasal 1365 BW, sah apabila Tergugat dibebankan ganti kerugian dengan rincian kerugian sebagai berikut;

A Kerugian Materiil:

Jika tanah kebun (obyek sengketa) tersebut dikelola oleh Penggugat, maka setiap tahunnya dapat memperoleh hasil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap tahunnya, maka terhitung sejak tahun 1990-an sampai dengan tahun ini adalah 21 tahun sehingga kerugian materiil yang di alami adalah sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

B Kerugian Imateriil:

Pada dasarnya kerugian imateriil yang dialami oleh Para Penggugat tidak terhitung nilainya namun guna memudahkan Majelis Hakim dalam memberikan penilaian maka kerugian imateriil yang Penggugat alami adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya guna menghindari agar obyek sengketa tidak dipindah tangankan atau di alihkan kepada orang lain oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (CB) terhadap Obyek Sengketa:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa seluas 0.505 Ha, Pipil No, 573 Persil B, Kls II yang terletak di Dusun Kudung Paok, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas ; sebelah Utara ; Tanah Amaq udin atau Hur, sebelah timur ; Jalan, sebelah selatan ; Tanah Amaq Rene dan sebelah barat ; Amaq Baker merupakan hak milik (alm) Amaq Sumare;
- 3 Menyatakan hukum bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hak tanpa di landasi dengan alas hak yang sah;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah diietakkan oleh Pengadilan Negeri atas obyek sengketa;
- 5 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa untuk selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa beban bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau alat Negara;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- 7 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Gugatan Penggugat adalah kabur baik dari sisi subyek maupun dari sisi obyeknya;
- 2 Setelah membaca dan memahami gugatan Penggugat terutama pada posisi subyek perkara ternyata terdapat suatu upaya pengaburan identitas/pemalsuan identitas oleh pihak Penggugat sendiri, sebab Amaq Sumare bukanlah orang tua Penggugat melainkan kakek Penggugat, Amaq Sumare mempunyai anak keturunan sebanyak 5 (lima) orang yaitu (1) Sumare Alias Haji Sulaiman yang merupakan orang tua kandung Penggugat, (2) Mari Alias Amaq Kerti, (3) Abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Amaq Ikhsan, (4) Sikir Alias Hj. Zakirah, (5) Rawinah Alias

Inaq Jamil, hal itu akan kami buktikan pada saat pembuktian nanti;

Permasalahan ini pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Praya dengan Perkara Nomor: 23/PDT.G/2008/PN.PRA dan bertindak selaku Pihak Penggugat dalam perkara terdahulu adalah Ramli Alias Amaq Amir, DKK, dan Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, dalam gugatan terdahulu didalilkan oleh pihak Penggugat kalau orang tua Penggugat yang bernama Sumare Alias Haji Sulaiman tersebut menjual tanah seluas 0,505 Ha, Pipil No. 537, Persil No. 65, Kls II, dengan batas-batas Utara : Kebun Amaq Zainudin, Batas Timur : Jalan jurusan Mujur-Berenjok, batas Selatan : Kebun Rena dan batas Barat : Kebun Amaq Saaludin dll; dalam perkara terdahulu tanah inilah yang dijual oleh orang tua Penggugat yang bernama Sumare Alias Haji Sulaiman kepada Haji Nursalim lalu kemudian turun kepada orang tua Tergugat dan tanah inilah yang sampai dengan saat sekarang ini kami pihak Tergugat kuasai;

Bahwa, ternyata tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara sekarang ini Nomor: 47/PDT.G/2011/PN.PRA oleh pihak Penggugat adalah tanah dengan identitas luas 0505 Ha, Pipil No. 573 Persil B, Kls II yang terletak di Dusun Kudung Paok, Desa Mujur Kecamatan Praya Timur dengan batas hampir sama, yang berarti lebih menunjukkan kalau gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur tentang obyeknya;

Bila mendalilkan tanah sengketa turun dari orang tua Tergugat yang bernama Muhamad Najib, maka konsekwensinya seluruh ahli waris/keturunan dari Muhamad Najib didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sebab Muhamad Najib mempunyai anak lebih dari dua orang;

Mendudukkan istri dan salah seorang anak dari Muhamad Najib sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan kekeliruan besar karena bertentangan dengan syarat formal atas suatu gugatan, karena itu sangatlah beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.47/Pdt.G/2011/PN.PRA tanggal 05 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.271.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan No. 168/PDT/2012/PT.MTR tanggal 13 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat X/Turut Terbanding X pada tanggal 28 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat X/Turut Terbanding X dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No.04/Pdt.Kasasi/2013/ PN.PRA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Turut Tergugat X/Turut Terbanding X, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 07 Maret 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 26 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Turut Tergugat X/Turut Terbanding X, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Turut Tergugat X dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 168/PDT/2012/PT.MTR, tanggal 04 Januari 2013, yang amarnya seperti di atas, Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan kasasi sesuai Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 4/PDT-KASASI/2013/PN.PRA, tanggal 11 Februari 2013, pernyataan mana masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga pernyataan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut adalah baik dan benar menurut Undang-undang;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 168/PDT/2012/PT.MTR tanggal 04 Januari 2013, yang amarnya seperti tersebut di atas sama sekali tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi karena putusan tersebut tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak mencerminkan rasa keadilan seperti yang didambakan pencari keadilan di negeri ini, dengan dasar dan alasan sebagaimana terurai di bawah ini:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusan A Quo telah salah dan keliru dalam menerapkan, hukum serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dengan menyatakan keterangan saksi dari Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi 2 (Amaq Niah dan Haji Masyhur) bersifat Audit. Sesungguhnya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi 2 tidak bisa dikatakan Audit karena semua keterangan saksi-saksi tersebut (Amaq Niah dan Haji Masyhur) tidak didapatkan dari cerita orang lain melainkan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan keterangan saksi Penggugat/Pembanding (Amaq Sehan) tidak memiliki relevansi dengan perkara ini jelas sangat keliru, karena justeru keterangan saksi Amaq Sehan yang menyatakan melihat langsung Abdul Gani (Pemohon Kasasi) dan Syarifudin menguasai dan mengelola tanah sengketa merupakan kesaksian yang sangat relevan dalam mendukung dan menguatkan gugatan Penggugat/ Pembanding;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum dan keliru dalam membagi beban pembuktian karena tidak terlebih dahulu mengkonstatir dalil masing-masing pihak untuk memperoleh kepastian dalam dalil mana yang menjadi dalil tetap dan dalil mana yang masih dalam dalil mana yang menjadi dalil tetap dan dalil mana yang masih diperselisihkan oleh kedua belah pihak, tetapi *Judex Facti* langsung membagi beban pembuktian secara berat sebelah, subektif, diskriminatif dan tidak adil karena hanya menerima dan mendasari pertimbangannya pada bukti (surat maupun saksi) yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dan menganulir dan mengaburkan seluruh bukti (surat) dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi 2;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan tidak cermat menilai bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, karena mengenyampingkan bukti P-1 (Letter C: tercatat atas nama Amaq Sumare) dan P-2 (Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah), padahal bukti P-1 tersebut merupakan bukti sah kepemilikan hak atas tanah sengketa. Demikian juga dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi 2 (Amaq Niah dan Haji Masyhur) yang menyatakan tanah sengketa sebagai peninggalan Amaq Sumare adalah merupakan kesaksian yang saling mendukung dan menguatkan;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1067 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menilai alat bukti (surat) karena bukti T-1, s/d T-8 (putusan pengadilan, silsilah keluarga dan SPPT) yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi 1 bukan merupakan bukti kepemilikan hak yang secara hukum tidak bisa dijadikan sebagai bukti atau dasar penguasaan yang sah atas tanah sengketa;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena salah menilai keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi 1, yaitu Amaq Masiah maupun Ahmad Ali Akbar, dimana saksi Arnaq Masiah (waktu kecil) pernah melihat ayah Tergugat menggarap tanah sengketa sedangkan saksi Ahmad Ali Akbar hanya mendapat cerita dari Inag Nurillah, selebihnya mereka tidak mengetahui tentang sejarah/asal-usul tanah sengketa. Dengan demikian Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena tidak bisa menunjukkan di depan pengadilan darimana tanah sengketa tersebut diperoleh;

Bahwa *Judex Facti* tidak fair dan menyimpangi asas hukum pembuktian karena banyak keterangan saksi, in-casu saksi Penggugat/Pembanding tidak dipertimbangkan bahkan diputarbalikkan sehingga merugikan Penggugat/ dipertimbangkan bahkan diputarbalikkan sehingga merugikan Penggugat/ Pembanding. Hal ini Pemohon Kasasi baru mengetahuinya setelah membaca putusan A quo, dimana banyak keterangan saksi tersebut yang tidak dimuat di dalam putusan;

Bahwa oleh karena secara nyata *Judex Facti* telah terbukti melakukan kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dalam perkara a quo, maka putusan Pengadilan Tinggi Mataram Jo. Pengadilan Negeri Praya a quo tidak dapat dipertahankan lagi sehingga haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka beralasan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 168/ PDT/2012/PT.MTR tanggal 04 Januari 2013, Jo. Putusan Negeri Praya No. 47/ PDT.G/2011/PN.PRA, tanggal 05 Juli 2012 untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena tidak menerapkan hukum dengan semestinya dan pertimbangan hukumnya tidak cermat dalam menilai fakta hukum yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Turut Tergugat X tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa objek sengketa adalah peninggalan Amaq Sumare dan objek sengketa telah ditetapkan statusnya dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan No. 168/Pdt/2008/PT.MTR Jo Nomor: 23/PDT.G/2008/PN.PRA, milik para Tergugat yang diperoleh dari Muhammad Najib (orang tua Tergugat dan Turut Tergugat II/suami Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ABDUL GANI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABDUL GANI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU**, tanggal **31 JULI 2013** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. H.ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.KN.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1067 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
 Ttd/ **H.ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**
 Ttd/ **Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.KN.**

Ketua Majelis,
 Ttd/ **I MADE TARA, S.H.**

Panitera Pengganti,
 Ttd/ **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.**

Biaya-biaya Kasasi:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi Kasasi ...	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
	Jumlah	Rp	500.000,00

**UNTUK SALINAN
 MAHKAMAH AGUNG R.I.
 a.n. Panitera
 Panitera Muda Perdata**

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003